

KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN

(Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara R.I Nomor S-502/MBU/08/2015,
tanggal 31 Agustus 2015)

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA,

Kepada Yth.
Direksi BUMN
Di-
Tempat

Sehubungan dengan surat BPJS Kesehatan Nomor 6739/VII.1/0615 tanggal 22 Juni 2015 hal Laporan Pencapaian BUMN menjadi Peserta BPJS Kesehatan, perkenankan kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam surat tersebut di atas, BPJS Kesehatan menyampaikan bahwa:
 - a. Berdasarkan PP Nomor 86 Tahun 2013, pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Kesehatan secara lengkap dan benar.
 - b. Sampai dengan tanggal 12 Juni 2015 :
 - 1) 122 BUMN dan anak perusahaan eks BUMN baru mendaftarkan sebagian kecil karyawan dan keluarganya menjadi anggota BPJS Kesehatan, sedangkan 19 BUMN dan anak perusahaan eks BUMN lainnya belum melakukan pendaftaran sama sekali.
 - 2) karyawan BUMN dan anak perusahaan eks BUMN yang menjadi peserta BPJS Kesehatan baru mencapai 830.743 jiwa atau 36% dari Target.
2. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pemberi kerja khususnya BUMN dan anak perusahaan eks BUMN, wajib mendaftarkan dirinya dan pekerja berikut keluarganya menjadi anggota BPJS Kesehatan.
 - b. Jaminan kesehatan masyarakat melalui program BPJS Kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan salah satu program Presiden Republik Indonesia yang harus mendapat dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat, khususnya BUMN.
 - c. Kementerian BUMN memberikan dukungan penuh atas Program BPJS Kesehatan atau

KIS sebagaimana telah disampaikan dengan Surat Edaran Nomor SE-02/MBU.Wk/2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Pendaftaran dan Pelaporan Data Peserta Program Jaminan Sosial pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Surat kami Nomor S-533/MBU/09/2014 tanggal 15 September 2014 perihal Kepesertaan BUMN pada BPJS Kesehatan.

3. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini kami tegaskan kembali kepada Saudara agar :
 - a. Memberikan dukungan penuh atas Program BPJS Kesehatan atau KIS dengan "SEGERA" mendaftarkan pekerja dan keluarganya menjadi peserta BPJS Kesehatan.
 - b. Segera berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk memperlancar proses pendaftaran pekerja dan keluarganya menjadi peserta BPJS Kesehatan.
 - c. Menyampaikan laporan kepada kami cq. Staf Ahli Bidang Komunikasi Strategis dan Hubungan Industrial mengenai perkembangan pendaftaran karyawan dan keluarganya sebagai peserta BPJS Kesehatan, serta alasan yang legal dan rasional apabila BUMN belum mendaftarkan pekerja dan keluarganya.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
ttd.

RINI M. SOEMARNO

Tembusan Yth :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
3. Pejabat Eselon I Kementerian BUMN;
4. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
5. Direksi BPJS Kesehatan.

(BN)